

Pembayaran Proyek Multiyears Harus Sesuai Fakta di Lapangan

MUARA TEWEH, PPOST – Pembayaran proyek *multiyears* harus sesuai hasil pekerjaan atau fakta di lapangan agar tidak menjadi temuan BPR RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal itu dikatakan juru bicara Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara, Muhammad Haris Fitriady, saat memberikan beberapa catatan berkaitan dengan proyek mendahului sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 81 Ayat (2) dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 162 ayat (2), (5) dan (6).

Menurut Muhammad Haris Fitriady, pola anggaran yang hendak dicapai di kemudian hari adalah bukan hanya sebatas terserapnya anggaran, tetapi yang lebih penting bagaimana penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara.

"Pembayaran disesuaikan dengan hasil pekerjaan atau fakta di lapangan," jelasnya, belum lama ini.

Ia juga menyampaikan, proyek turap Desa Rarawa Tahun Anggaran 2018 menjadi temuan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang pada intinya rekanan wajib mengembalikan dalam bentuk pekerjaan harus tuntas/selesai tahun 2019.

"Sampai sekarang belum selesai dalam hal ini pemerintah daerah atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak perlu menganggarkan kembali dalam anggaran perubahan tahun 2019," jelasnya.

Selanjutnya, pada pembahasan APBD tahun 2019 dipercepat dan selesai November 2019, namun kenyataannya masih ada proyek yang belum dilakukan lelang sampai sekarang. "Ke depan hal ini jangan terulang kembali, dengan harapan pekerjaan tepat waktu dan hasilnya maksimal," tegasnya. **(bn/P4)**

Sumber Berita:

1. Palangka Post, *Pembayaran Multiyears Harus Sesuai Fakta Lapangan*, Sabtu, 2 November 2019; dan
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/138562-pembayaran-proyek-multiyears-harus-sesuai-fakta-di-lapangan>, 25 September 2019.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang dimaksud dengan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) dapat berupa:

- a. Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti proyek pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dam, waduk, gedung, kapal, pesawat terbang, pengembangan aplikasi IT, atau pembangunan/rehabilitasi kebun;
- b. Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan tetapi pelaksanaannya melewati lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, seperti: pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya bergantung pada musim contoh penanaman benih/bibit, penghijauan, atau pengadaan barang/jasa yang layanannya tidak boleh terputus, contoh penyediaan makanan dan obat di rumah sakit, penyediaan makanan untuk panti asuhan/panti jompo, penyediaan makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, penyediaan pakan hewan di kebun binatang; atau
- c. Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum 3 (tiga) tahun anggaran, seperti jasa layanan yang tidak boleh terhenti misalnya pelayanan angkutan perintis darat/laut/udara, layanan pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi, atau pengadaan jasa pengelolaan gedung.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.